



## PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2016/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Andi Adang bin Andi Musu**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Fingga Leli Sagita binti Nurdin**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu MRT, bertempat tinggal di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0299/Pdt.P/2016/PA Dgl pada tanggal 20 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan agama Islam di wilayah desa Labuan di rumah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Nurdin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Safar dan Salindu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

1. Atifiya Kahirunnisa, Umur 1 Tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Dolo, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini keada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12-12-2014 di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tanpa tanggal yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali perubahan dan penambahan pada permohonan:

- Angka 2 yaitu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Mesjid bernama Anwar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## Saksi-saksi

1. **Salindu bin Ladari** , umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 27 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurdin dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Anwar;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Safar dan Salindu;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Safar bin Malasando**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2014

-Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka berumur 27 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 25 tahun;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Anwar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Safar dan Salindu;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilaksanakan di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, hal mana 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Anwar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Safar dan Salindu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, kemudian Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Anwar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Safar dan Salindu dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Anwar dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Safar dan Salindu dan dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Andi Adang bin Andi Musu**) dengan Pemohon II (**Fingga Leli Sagita binti Nurdin**) yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama bukanlah satu hirarkhi kepemimpinan, sehingga Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk memerintahkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Dolo Barat) untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Andi Adang bin Andi Musu** dengan **Fingga Leli Sagita binti Nurdin** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2014 di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Shiyamus Shidqi, S.HI.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,  
ttd

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**  
Panitera Pengganti,

**Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp **91.000,00**  
**(Sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0299/Pdt.P/2016/PA Dgl